

PENANGKAPAN BERNUANSA POLITIK DI PAPUA BARAT, 2012–2014

BRIEFING PAPER

PAPUANS
BEHIND BARS 

Ringkasan

Laporan ini memberikan analisa umum terhadap tahanan politik¹ di Papua Barat dari tahun 2012 sampai 2014. Tercakup juga analisis tren dalam pelanggaran HAM yang berhubungan dengan penahanan politik tersebut.

Analisa kami menunjukkan bahwa dalam periode tiga tahun, kebanyakan yang dihukum telah ditahan karena keikutsertaan mereka dalam demonstrasi atau aksi-aksi tanpa kekerasan. Tahun 2013 merupakan tahun yang buruk, dengan angka yang mencapai kepada 548 penahanan. Data juga menunjukkan bahwa yang ditahan merupakan 95% laki-laki.

Dakwaan Makar (Pasal 106 dari Hukum Pidana) dan konspirasi untuk melakukan makar (Pasal 106 dan 110) lebih sering digunakan terhadap tahanan politik.

Walaupun penggunaan UU Darurat 12/1951, yang menghukum kepemilikan senjata tajam, senjata api dan amunisi telah berkurang, nampaknya terdapat substitusi untuk pasal tersebut dengan pasal yang bermotif politik lainnya, seperti pasal 187 atau 170.

Jumlah kasus penyiksaan dan penolakan akses kepada pengacara telah bertambah selama kurun tiga tahun. Yang paling memprihatinkan adalah pada tahun 2014 terjadi peningkatan lima kali lipat untuk kasus penyiksaan kepada para tahanan yang ditahan karena mengikuti demonstrasi.

Papua atau Papua Barat?

Papua Barat merupakan bagian Barat dari pulau Nugini. Mereka berbatasan dengan Papua Nugini yang telah merdeka dan menjadi bagian dari Indonesia setelah proses yang diragukan yang dikenal sebagai 'Act of Free Choice' pada tahun 1969.

Papua Barat sebelumnya dikenal sebagai Nugini Barat, Irian Barat dan Irian Jaya. Pada tahun 2003, wilayah dibagi menjadi dua provinsi, Papua dan Papua Barat.

Tetapi, kedua provinsi umumnya dikenal orang Papua sebagai Papua Barat. Hal ini disebabkan oleh identitas, sejarah, dan budaya mereka yang sama. Serta rasa keutuhan dari pulau Nugini dan ikatan umum dengan kaum etnik Papua di bagian Timur pulau.



¹ *Papuan Behind Bars* mendefinisikan tahanan politik yang ditahan dengan motivasi politik, dan termasuk penangkapan yang terjadi di konteks politik seperti demonstrasi atau tempat-tempat yang biasa digunakan oleh organisasi politik yang aktif; penangkapan individu yang aktif secara politik atau kerabat mereka; penangkapan orang karena afiliasi politik mereka; penangkapan untuk aktifitas politik seperti menaikkan bendera atau terlibat dalam kegiatan perlawanan sipil.

Metodologi

Laporan ini berdasarkan riset dan informasi yang diterima dari organisasi HAM, kelompok-kelompok gereja, pengacara-pengacara independen, peneliti-peneliti independen, kelompok-kelompok adat, kelompok mahasiswa, dan individu-individu di Papua Barat. Kebanyakan informasi yang diterima dalam bentuk laporan investigasi, testimoni, foto-foto, video, artikel, dan pernyataan press dari kelompok-kelompok seperti Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), KontraS Papua (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Papua), Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua, (JAPH&HAM), Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC Jayapura), Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC), Gereja Kristen Injili (GKI), dan Bersatu Untuk Kebenaran (BUK). Kami juga menerima laporan dari pengacara-pengacara ham independen, peneliti, penyelidik, dan kelompok aktivis seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Laporan-laporan dianalisa dan diverifikasi melalui telepon dan e-mail untuk memperjelas informasi tentang kasus-kasus tertentu untuk memastikan bahwa mereka telah dilaporkan secara akurat.

Informasi dari pengacara HAM memungkinkan kita untuk memahami proses pengadilan dengan lebih detil. Data yang didapatkan dari laporan, dokumen polisi dan pengadilan memungkinkan kita untuk menindaklanjuti dengan pengacara ham dengan kekhawatiran khusus di seputar proses persidangan, termasuk isu-isu penolakan dan tantangan yang dihadapi pengacara-pengacara.

Data juga didapatkan dengan pemantauan sumber berita Papua dan Indonesia seperti Tabloid Jubi, Suara Papua, Majalah Selangkah, Cenderawasih Pos, Antara News, Jakarta Globe, Jakarta Post, dan Tempo dan lain sebagainya. Informasi juga diperoleh dari sumber berita online lainnya, termasuk blog lokal dan internasional serta media sosial yang dikelola oleh peneliti hak asasi lokal, yang memberikan informasi lokal yang biasanya sulit untuk didapatkan.

Pada awal tahap *Papuans Behind Bars* di tahun 2012, akses kepada laporan mendalam dari organisasi hak asasi Papua terbatas. Kebanyakan informasi yang dikumpulkan untuk kasus-kasus pada tahun 2012 berasal dari pemantauan media. *Papuans Behind Bars* mulai diperluas dari awal 2013, sehingga informasi yang diterima dari organisasi hak asasi Papua dan kelompok sipil dan individu menjadi lebih mendalam. Hal ini memungkinkan kita untuk merekam lebih banyak kasus dan untuk memahami mereka lebih teliti.

Data yang dikumpulkan pada tahanan politik dan kekhawatiran hak asasi tercatat setiap tahun dalam database yang memungkinkan untuk kasus dianalisa secara kuantitatif. Pada laporan ini, kasus-kasus dianalisa berdasarkan faktor-faktor kualitatif termasuk tipe kasus, hukuman, dan kekhawatiran tertentu ham.

Bahan sumber primer diprioritaskan, seperti pernyataan saksi dan investigasi mendalam. Sumber dalam Bahasa Indonesia biasanya dipakai, namun beberapa kali sumber yang diterjemahkan ke Bahasa Inggris juga digunakan. Dengan mengacu pada pada lebih dari satu sumber informasi, *Papuans Behind Bars* menganalisa beberapa sumber sekunder untuk memverifikasi informasi seakurat mungkin. Semua informasi yang direkam oleh *Papuans Behind Bars* tersedia atau dalam file dan tersedia sesuai permintaan.

Kebijakan terhadap Tahanan Politik

Pembebasan tahanan politik masyarakat Papua merupakan isu penting untuk kebijakan Indonesia terhadap Papua, serta posisi Indonesia sebagai negara demokrasi. Kelompok masyarakat sipil Papua beserta aktivis HAM melihat proses pembebasan tahanan politik sebagai tahap penting untuk memperbaiki HAM di Papua dan juga bagian penting dari proses perdamaian. Namun, bahkan untuk elemen progresif dalam pemerintahan, pembebasan tahanan tidak semudah yang dibayangkan. Terdapat beberapa jalur yang tersedia. Grasi merupakan pengampunan negara yang membutuhkan pengakuan bersalah, dan bisa dilakukan oleh Presiden. Sementara itu, amnesti atau penghapusan tidak memerlukan pengakuan, tetapi membutuhkan persetujuan dari parlemen nasional. Amnesti bisa diberikan kepada mereka yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman atau masih dalam pengadilan, sementara penghapusan diberikan kepada mereka yang belum dijatuhi hukuman.

Sejak 2012, posisi pemerintah Indonesia terhadap tahanan politik di Papua mengalami perubahan drastis. Di tahun 2012, pemerintah menyatakan tidak ada tahanan politik di Papua. Menteri hukum dan HAM pada saat itu Amir Syamsuddin menyatakan bahwa tahanan politik di Papua tidak ada, mengatakan pada Juni 2012: "Di Papua, tidak ada tahanan politik. Mereka yang telah diadili di pengadilan Papua itu murni karena alasan kriminal."² Tetapi, pada Mei 2013, Presiden pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono dengan jelas mengakui keberadaan mereka dengan menyatakan kesediaan untuk menawarkan grasi kepada tahanan politik di Papua sebagai bagian dari program pemerintah *Otonomi Khusus Plus*³. Pemilihan Presiden Joko Widodo di tahun berikutnya membawa perubahan yang lebih tak terduga, ketika pada Mei 2015 lima tahanan politik di Papua yang dijatuhi hukuman jangka panjang telah dibebaskan setelah diberikan grasi.

Namun, pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh kabinet Presiden Jokowi setelah pembebasan tersebut telah secara terbuka bertentangan dan bahkan menantang posisi Presiden. Sementara Presiden telah menetapkan keinginannya untuk melepaskan tahanan politik lebih banyak, nampaknya tidak mungkin bahwa mereka akan diberikan amnesti mengingat bahwa keputusan tersebut membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oposisi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah disuarakan, menganggap bahwa pembebasan tahanan politik lebih lanjut di Papua akan "mendorong gerakan separatis,"⁴ mengindikasikan bahwa pemberian amnesti atau penghapusan kemungkinan besar akan terus ditutup. Sementara itu jelas bahwa Jokowi berminat di Papua, dukungan dari tingkat parlemen masih lemah.

Walau Presiden Jokowi diberdayakan untuk memberikan grasi, beberapa tahanan politik di Papua telah menyuarakan oposisi mereka terhadap jalur pembebasan tersebut. Kepada para tahanan yang telah mengalami penyiksaan, perlakuan buruk,

² "Menhuk dan HAM: Tidak Ada Tapol di Papua," Kompas, 13 June 2012, <http://nasional.kompas.com/read/2012/06/13/17005040/menhuk.dan.ham.tidak.ada.tapol.di.papua>

³ "SBY Pledges Freedom for Papuan Political Prisoners: Lawmaker," Jakarta Globe, 24 May 2013, <http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/sby-pledges-freedom-for-papuan-political-prisoners-lawmaker/>

⁴ "House rebuffs plan to pardon Papuans," Jakarta Post, 23 June 2015, <http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/23/house-rebuffs-plan-pardon-papuans.html>

dan penahanan untuk hak untuk berbicara selama bertahun-tahun, pengampunan dari pemerintahan untuk kebebasan masih dianggap kontroversial dan bersifat politis. Setelah pembebasan lima tahanan politik pada Desember 2014, empat tahanan politik berjangka panjang Filep Karma, Meki Elosak, Wiki Meaga dan Yusanur Wenda telah menolak grasi, dan menyatakan bahwa hanya pembebasan tanpa syarat yang diterima. Bahkan jika penolakan tersebut merupakan simbol semata-mata, terlihat dengan jelas bahwa tahanan politik di Papua menolak pandangan bahwa mereka adalah kriminal yang perlu diampuni.

Meski ada upaya dari Presiden Jokowi, namun tahanan politik tetap dianggap sebagai kriminal dan tidak diakui sebagai orang-orang yang telah ditahan secara tidak sah. Pernyataan yang dibuat oleh Duta Delegasi Indonesia di PBB Triyono Wibowo di Jenewa tampaknya memundurkan isu tahanan politik. Menanggapi pembebasan lima tahanan politik pada Mei 2015, ia mengatakan bahwa: "Presiden Indonesia tidak membebaskan 'tahanan politik' ... [namun memberikan] grasi kepada lima kriminal yang telah diadili."⁵ Ia menambahkan, "...bahwa di negara Indonesia yang berdemokrasi, tidak ada orang yang ditahan karena pernyataan politik atau kebebasan berbicara kecuali orang tersebut melanggar hukum." Pernyataan seperti itu menyangkal keberadaan sedikitnya 51 tahanan politik⁶ yang sedang ditahan karena telah melakukan hak mereka untuk kebebasan berbicara.


Baru-baru ini pada Agustus 2015, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan menyatakan bahwa ia tidak percaya bahwa tahanan politik Papua yang paling dikenal Filep Karma bersalah karena pengkhianatan, meski ia ditahan karena dakwaan pengkhianatan. Panjaitan mengatakan bahwa "makar kan harus bersenjata," yang berarti bahwa 'kejahatan' Karma dalam menaikkan bendera Bintang Kejora bukan pengkhianatan. Kebingungan di antara anggota pemerintahan dalam penggunaan arti kata 'pengkhianatan' menunjukkan sifat sewenang-wenang dari dakwaan hukum tersebut. Nampaknya diskusi mengenai tahanan politik dan penahanan tidak sah tidak akan mengalami progress yang signifikan jika tidak ada pengakuan dari parlemen bahwa hukum tersebut janggal dan juga kemauan politik untuk mempercepat reformasi legislatif.

Penahanan Politik

Jumlah tahanan politik yang direkam oleh *Papuans Behind Bars* dalam jangka tiga tahun laporan ini memperlihatkan bahwa tahun 2013 merupakan tahun yang aktif untuk penangkapan, dengan mayoritas prang yang ditahan karena berpartisipasi dalam demonstrasi. Kebanyakan tahanan politik dalam jangka tiga tahun tersebut merupakan laki-laki. Pada tahun 2012, 6% (13 tahanan) dari jumlah total tahanan politik merupakan perempuan. Persentasi berkurang menjadi 5% di tahun 2013 (26 tahanan) dan 2014 (20 tahanan).

⁵ Pernyataan tersebut dibuat pada sesi ke-29 Dewan HAM PBB pada Juni 2015 dalam menanggapi pernyataan pembukaan Komisararis Tinggi PBB Untuk Hak Asasi Manusia Mr Zeid Ra'ad Al Hussein.

⁶ Jumlah tahanan politik di Papua yang direkam oleh *Papuans Behind Bars* pada akhir Juli 2015



Tabel 1: Jumlah Tahanan Politik

Pada tahun 2013, sebanyak 472 orang, atau 86% tahanan politik telah ditangkap karena berpartisipasi dalam aksi damai dan demonstrasi. Data yang direkam memperlihatkan bahwa kebanyakan dari tahanan politik di tahun 2012 dan 2014 juga ditangkap karena keikutsertaan mereka dalam aksi-aksi damai (Lihat Tabel 2).

Type Kasus	2012	%	2013	%	2014	%
Demonstrasi	113	51	472	86	184	50
Aktivitas Politik	25	11	32	6	62	17
Afiliasi dengan OPM	3	1	17	3	72	19
Investigasi Jurnalis	-	-	4	1	-	-
Yang Terkait dengan Senjata	47	21	2	0.003	8	2
Lainnya	26	12	14	3	44	12
Tidak diketahui	9	4	7	1	-	
Jumlah penahanan	223	100	548	100	370	100

Tabel 2: Jumlah tahanan politik menurut tipe kasus

Sementara jumlah tahanan politik telah berfluktuasi dalam tiga tahun, jumlah penahanan untuk demonstrasi dan aksi damai terus meningkat (dari 25 di tahun 2012, menjadi 32 di tahun 2013 dan 62 di tahun 2014). Aktivitas politik yang dimaksud mencakup keikutsertaan dalam kelompok sipil Papua atau institusi seperti Parlemen Rakyat Daerah (PRD)⁷ atau KNPB, melakukan kerja ham⁸ atau menyatakan pendapat politik yang berselisih. Pada tahun 2014 sendiri, *Papuans Behind Bars* merekam penangkapan sewenang-wenang sedikitnya 101 anggota aktivis gerakan pro-kemerdekaan, anggota KNPB, atau mereka yang diduga berafiliasi, menargetkan kelompok sipil Papua untuk tahanan politik yang paling banyak.

Sementara di tahun 2012 dan 2013, penangkapan dengan dugaan afiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tetap rendah (1% dari penahanan politik di tahun 2012 dan 3% pada tahun 2013), angka ini meningkat menjadi 19% dari jumlah total

⁷ Tiga anggota PRD ditangkap pada Oktober 2013 saat razia polisi di kantor PRD di Kaimana

⁸ Pada Desember 2012, Andinus Karoba ditembak pada saat penangkapan dan dijatuhi hukuman 22 bulan penjara di bawah tuduhan palsu pencurian. Laporan dari sumber local hak asasi menunjukkan bahwa ia ditargetkan karena kerjanya sebagai penyelidik hak asasi bersama dengan Dewan Masyarakat Adat Koteka (Demmak)

penangkapan di tahun 2014. Orang-orang Papua yang ditangkap karena diduga berafiliasi dengan OPM biasanya warga yang tinggal di daerah terpencil di mana kelompok pro-kemerdekaan bersenjata diduga aktif.⁹ Yang lainnya ditangkap karena diduga berafiliasi dengan OPM termasuk aktivis terlibat dalam kelompok seperti KNPB atau orang-orang Papua yang diduga simpatis terhadap kelompok pro-kemerdekaan.¹⁰

Meningkatnya jumlah orang Papua yang ditangkap karena dugaan afiliasi mereka dengan OPM di tahun 2014 sangat mengkhawatirkan. Kebanyakan dari penahanan dilaksanakan dalam serangan bersama oleh TNI dan Polri di wilayah terpencil seperti Puncak Jaya, Lanny Jaya, dan Pualu Yapen, yang berakibat pengumpulan informasi mengenai pelanggaran HAM menjadi sangat sulit. Sebagai pembalasan kepada dugaan kegiatan bersenjata kelompok afiliasi OPM, pasukan keamanan sering memberikan hukuman kolektif kepada seluruh masyarakat. Laporan mengenai penahanan-penahanan tersebut biasanya memberitakan penyiksaan, perlakuan buruk dan berlebihan, dan seringkali mengarah kepada pergeseran penduduk.

Jumlah orang yang ditangkap karena kepemilikan senjata (termasuk senjata tajam, amunisi, dan/atau bahan peledak) telah berkurang dari tahun 2012. Dari 47 penangkapan di tahun 2012, telah berkurang menjadi dua penangkapan di tahun 2013 dan delapan penangkapan di tahun 2014. Jumlah signifikan terkait penangkapan senjata di tahun 2012 bisa dijelaskan oleh pendekatan keamanan terhadap kelompok-kelompok seperti KNPB. Pengangkatan mantan anggota Detasemen Khusus 88 (Densus 88), Titio Karnavian, sebagai Kepala Kepolisian Daerah Papua (Kapolda Papua) pada September 2012 memberikan perubahan kepada kepolisian di Papua.¹¹ Setelah penunjukannya, Karnavian mengawasi 46 dari 47 penangkapan terkait senjata yang terjadi pada tahun itu, terutama penargetan anggota KNPB. Ia digantikan oleh Yotje Mende pada Juli 2013, dan penangkapan terkait senjata berkurang.

Penangkapan di bawah kategori 'Lainnya' mencakupi kasus-kasus yang lebih luas, seperti penangkapan selama operasi *sweeping*¹², penangkapan masyarakat sipil sebagai pembalasan untuk serangan oleh kelompok bersenjata,¹³ hukuman kolektif untuk berbagai macam dugaan kriminal,¹⁴ penangkapan untuk mengintimidasi¹⁵ dan penyerangan sewenang-wenang terhadap orang Papua.¹⁶

⁹ Pada kasus Sasawa pada Februari 2014, tujuh tahanan disiksa pada penangkapan dan dipaksa untuk mengakui keterlibatan mereka dengan kelompok Tentara Nasional Papua Barat (TNPB). Pada November 2014, mereka dihukum penjara selama 3.5 tahun.

¹⁰ Orang Papua yang diduga mendukung atau simpatis kepada kelompok bersenjata pro-kemerdekaan biasanya dihadapi tanpa bukti. Di satu kasus, pada Desember 2012, petani di Timika ditahan dan disiksa semalaman karena diduga menumbuhkan makanan kepada OPM.

¹¹ "No Political Prisoners? The suppression of political protest in West Papua," TAPOL, p.16, <http://tapol.org/reports/no-political-prisoners-suppression-political-protest-west-papua>

¹² Aparat keamanan melakukan operasi *sweeping* secara rutin atau menghentikan dan mencari secara acak yang menargetkan warga asli Papua. Pada Maret 2013, tentara dan polisi menangkap empat laki-laki di Paniai, diduga untuk mengisi kuota penangkapan sebagai bagian dari penindasan terhadap warga sipil yang diduga melakukan aktivitas pro-kemerdekaan.

¹³ Pada Maret 2013, lima laki-laki disiksa di tahanan di Pulau Yapen, Dilaporkan dalam balasan atas pembunuhan seorang perwira polisi oleh kelompok bersenjata.

¹⁴ Pada Juli 2013, yang sekarang diketahui sebagai kasus 'Yotefa Berdarah', setidaknya 40 laki-laki disiksa dan ditahan sebagai hukuman kolektif terhadap pencurian senjata tajam.

¹⁵ Pada Agustus 2014, Abner Bastian Wanma ditahan selama semalam untuk mengintimidasi ia untuk memastikan bahwa pertunjukan tari yang akan ia pimpin di hari berikutnya (dengan kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) tidak ada elemen-elemen pro-kemerdekaan yang kontroversial.

Dakwaan

Dari 2012 sampai 2014, hukuman makar terus digunakan untuk menekan kebebasan berbicara di Papua. Selama tiga tahun, dakwaan makar (Pasal 106) atau konspirasi untuk berbuat makar (Pasal 106 dan 110) merupakan dakwaan yang paling sering dipakai terhadap tahanan politik. Pada tahun 2012, terdapat 27 kasus makar, berkurang sedikit menjadi 25 kasus di tahun 2013 dan bertambah menjadi 31 kasus di tahun 2014.

Di tahun 2012, terdapat 18 kasus tahanan politik didakwa UU Darurat 12/1951, yang menghukum kepemilikan senjata tajam, bahan peledak, dan amunisi. Ini lalu bertambah menjadi 25 kasus di tahun 2013, dan berkurang menjadi 10 kasus di tahun 2014. Meskipun ini sebuah perbaikan, nampaknya terdapat substitusi untuk undang-undang ini dengan dakwaan Pasal 187 dari Hukum Pidana, yang menghukum niat yang disengaja untuk membakar, menyebabkan ledakan atau banjir. Mengingat ketentuan hukum UU Darurat 12/1951 adalah hukuman mati, sementara hukuman 20 tahun di bawah Pasal 187, ini merupakan perubahan yang bisa dibilang baik.

	2012	2013	2014
Jumlah orang yang ditahan karena dugaan kepemilikan senjata	47	2	8
Jumlah orang yang didakwa UU Darurat 12/1951	18	25	10
Jumlah orang yang didakwa Pasal 187	0	0	5

Tabel 3: Tahanan yang diduga vs tahanan yg terdakwa (dengan kepemilikan senjata)

Di tahun 2013 dan 2014, kebanyakan yang didakwa UU Darurat 12/1951 mulanya ditahan karena keikutsertaan mereka dalam demonstrasi atau aksi damai. Data yang direkam memperlihatkan bahwa UU Darurat 12/1951 kadang-kadang ditambahkan dengan dakwaan makar untuk menjamin dakwaan terhadap mereka yang terlibat dalam demonstrasi dan aksi damai. Data juga menunjukkan bahwa UU Darurat 12/1951 juga dipakai untuk mengkriminalisasi orang Papua yang membawa pisau dan golok untuk kepentingan pribadi mereka seperti pertanian dan kegiatan sehari-hari.¹⁷

Meskipun data dari tahun 2014 menunjukkan berkurangnya penggunaan hukum tersebut, masih kurang jelas apabila pihak berwenang akan berhenti menggunakan UU Darurat 12/1951.

Dakwaan-dakwaan berikut juga dipakai terhadap tahanan politik. Pasal 170 untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 160 untuk tuduhan, Pasal

¹⁶ Pada Maret 2014, dua laki-laki disiksa karena perannya dalam mencoba untuk membela seorang Papua dari pukulan petugas Brimob.

¹⁷ Kelompok Kerja PBB dalam Penangkapan Sewenang-wenang mengunjungi Indonesia pada tahun 1999 dan menyoroti UU Darurat 12/1951 sebagai huku yang sudah usang dan harus dibatalkan.

155 untuk mempertunjukkan rasa-rasa kebencian, permusuhan, atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, Pasal 187 untuk niat yang disengaja untuk menyebabkan ledakan atau banjir, dan Pasal 335 untuk kekerasan.

Dakwaan	2012	2013	2014
106	27	25	31
110	2	31	7
UU Darurat 12/1951	18	25	10
170	1	18	-
160	-	1	11
155	2	-	-
187	-	-	5
251	-	1	-
335	-	5	-
338	-	1	-
340	-	1	-
351	1	1	-
365	1	-	-
406	1	-	-
Pasal 24 dan 66 dari Hukum 24/2009 untuk Bendera, Bahasa, Simbol Negara dan Lagu Kebangsaan	-	1	-
UU 8/1981 untuk Hukum Pidana	2	-	-
55	6	-	11
53	-	-	12
56	-	-	1
87	-	-	12
Jumlah terdakwa	42	59	30

Tabel 4: Berapa kali jumlah dakwaan yang digunakan terhadap tahanan politik

Menurut pengacara HAM di Papua, kebanyakan kasus di mana tahanan politik didakwa oleh tuduhan kekerasan biasanya berdasarkan tuduhan palsu atau bermotif politis atau keduanya. Sebagai contoh, pada November 2013, 12 laki-laki didakwa dengan Pasal 170 karena diduga ikut demonstrasi dimana para demonstran dan petugas keamanan bertrok, yang berdampak pada kematian setidaknya satu demonstran. Menurut laporan yang dapat dipercaya dari penyidik ham, kedua belas laki-laki tersebut bahkan tidak ikut demonstrasi. Di kasus lainnya pada Juli 2014, lima laki-laki dari kamp Ung Pisugi di Wamena didakwa dengan Pasal 187 karena diduga membuat bom Molotov untuk memboikot Pemilihan Presiden. Menurut informasi dari pengacara ham, dakwaan tetap belum dibuktikan kebenarannya karena kurangnya bukti yang dihasilkan dari penuntut.

Di tahun 2012, 23 orang ditahan karena menaikkan atau mempunyai bendera, simbol maupun atribut Morning Star. Pada tahun 2013, ini meningkat menjadi 26 kasus penangkapan yang terkait dengan Morning Star. Di tahun 2014, 25 orang ditangkap karena berpartisipasi dalam demonstrasi di Timika yang memakai bendera dan atribut Morning Star.

Pemerintah Indonesia juga mulai menekan simbol dan atribut lainnya yang dipakai oleh kelompok sipil di Papua.¹⁸ Ini termasuk pemakaian simbol yang terkait dengan

¹⁸ Pada Desember 2013, dua laki-laki ditangkap di Sarmi yang berhubungan dengan kepemilikan bendera 16-star Melanesia. Edison Werimon dan Soleman Fonataba sejak itu telah dibebaskan namun mereka terus dipantau dengan wajib lapor ke polisi tiap minggu.

Melanesia dan bendera KNPB. Dengan adanya fokus terhadap Melanesia Spearhead Group di Papua Barat, nampaknya pemerintah akan terus menargetkan atribut lainnya yang berkaitan dengan identitas Melanesia.

Pola Pelanggaran

Sejak awal Januari 2012, *Papuan Behind Bars* mulai merekam kasus ham dalam kasus-kasus penahanan ham di Papua. Khususnya, kami melihat kasus perlakuan buruk, penyiksaan, akses bagi tahanan hukum, kesehatan, intimidasi pengacara dan kekhawatiran lainnya yang berhubungan dengan proses penahanan dan pengadilan

Kekhawatiran	2012	2013	2014
Penahanan Sewenang-wenang	216	548	370
Penolakan akses ke layanan kesehatan	2	8	2
Penolakan akses kepada pengacara	11	34	42
Pengakuan dipaksa	7	16	15
Perlakuan buruk dalam tahanan	3	59	20
Perlakuan buruk dalam penangkapan	15	100	128
Intimidasi kepada pengacara	-	7	1
Penyiksaan dalam tahanan	5	19	25
Penyiksaan dalam penangkapan	14	11	41
Pengadilan yang tidak adil	7	16	12

Tabel 5: Jumlah kasus yang direkam dengan kekhawatiran khusus

Meski terdapat limitasi dalam perekaman data seperti yang dibahas di Metodologi, dua pola bisa dilihat. Pertama, jumlah kasus penyiksaan dengan secara signifikan telah berkurang dalam kurun waktu tiga tahun. Kedua, jumlah kasus dimana tahanan politik tidak diberikan akses kepada pengacara pun meningkat. Kedua perkembangan ini akan diuraikan lebih lanjut dalam seksi berikutnya.

Penyiksaan dan perlakuan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia

Metode penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang dialami tahanan politik dalam kurun waktu tiga tahun laporan ini termasuk disetrum, disiram, dipaksa makan tulang ikan, ditembak, dipukul dengan palu, dipangkas dengan bayonet, dibakar dengan puntung rokok, dipukuli pada alat kelamin, dirantai bersama-sama dan dipaksa untuk merangkak di tangan mereka dan lutut, dan ditelanjangi secara paksa.

Data juga menunjukkan bahwa penyiksaan di Papua sangat luas, terjadi di kota-kota yang berbeda, termasuk Jayapura dan Manokwari juga daerah terpencil seperti Sasawa di Pulau Yapen dan Pisugi di Wamena. Laporan-laporan penyiksaan, kejam, dan perlakuan hina di publik, terutama di rumah sakit sangat mengkhawatirkan. Dalam kurun tiga tahun laporan ini, sedikitnya lima tahanan yang mengalami siksaan, perlakuan buruk atau disimpan dalam kondisi yang mengerikan di Rumah Sakit Polisi Bhayangkara di Jayapura.

Dalam jangka tiga tahun laporan ini, jumlah kasus penyiksaan telah meningkat. Di tahun 2013, jumlah kasus penyiksaan pada penangkapan dan penahanan bertambah 57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (dari 19 kasus di tahun 2012 menjadi 30 kasus di tahun 2013). Situasi memburuk di tahun 2014, dengan angka lebih dari dua kali lipat dari 30 menjadi 66 kasus (Lihat Tabel 5a).

Kekhawatiran	2012	2013	2014
Penyiksaan dalam penahanan	5	19	25
Penyiksaan dalam penangkapan	14	11	41
Jumlah kasus penyiksaan	19	30	66

Tabel 5a: Jumlah kasus penyiksaan yang terekam¹⁹

Analisa kami menunjukkan bahwa di tahun 2014, lebih banyak tahanan yang disiksa karena keikutsertaan mereka dalam aksi damai atau demonstrasi (Lihat Tabel 6). Di tahun 2012, 12 tahanan disiksa karena keikutsertaan mereka dalam aksi damai dan/atau demonstrasi. Di tahun 2013, jumlah ini berkurang menjadi 6 tahanan, tetapi meningkat lima kali lipat pada tahun 2014 menjadi 30. Meski massa penangkapan sering dilakukan untuk mengintimidasi aktivis di tahun 2013, di tahun berikutnya aparat keamanan menggunakan metode brutal. Seringnya pemakaian penyiksaan mengindikasikan kemauan yang lebih besar dari aparat keamanan untuk mendiamkan protes politik dengan segala cara.

Tipe kasus	2012	2013	2014
Afiliasi dengan OPM	0	9	9
Aktivitas Politik/Demonstrasi	12	6	30
Lainnya	4	8	6
Jumlah tahanan yang disiksa	16	23	45

Tabel 6: Jumlah tahanan yang disiksa menurut tipe kasus

Data menunjukkan jumlah tahanan yang dipaksa untuk mengaku dalam siksaan meningkat di tahun 2014. Di tahun 2012, empat tahanan dipaksa untuk mengaku dalam siksaan, berkurang menjadi dua tahanan di tahun 2013 tetapi bertambah menjadi 12 tahanan di tahun 2014

¹⁹ Pada kasus dimana tahanan disiksa pada saat penangkapan lalu disiksa lagi di tahanan, ini direkam sebagai dua kasus penyiksaan yang terpisah.

Penolakan akses kepada pengacara

Terdapat kelanjutan untuk peningkatan kasus penolakan akses kepada pengacara dari 11 kasus di tahun 2012 menjadi 34 kasus di tahun 2013 dan 42 kasus di tahun 2014.²⁰

Pengacara menghadapi berbagai macam rintangan untuk mendapatkan akses kepada klien di Papua Barat. Rintangan yang pertama adalah mendapatkan kontak kepada klien nya tersebut. Setelah di tangan polisi, pada umumnya tahanan tidak diberikan hak untuk perwakilan hukum. Selain itu, kebanyakan tahanan biasanya seringkali tidak tahu akan hak mereka untuk mendapatkan pengacara. Dengan demikian, pengacara pada umumnya mengetahui mengenai keberadaan individu dalam tahanan melalui anggota keluarga atau masyarakat setempat. Setelah ini, pengacara baru akan mencari cara untuk mendapatkan akses kepada tahanan di tangan polisi.

Menurut pengacara dari AIDP, polisi kadangkala menolak akses pengacara melalui cara sewenang-wenang dengan meminta surat persetujuan yang ditandatangani anggota keluarga tahanan sebelum membolehkan pertemuan dengan pengacara. Dalam kurun tiga tahun laporan ini, setidaknya terdapat tiga kasus yang seperti itu.

Hukum Indonesia mewajibkan tahanan untuk menandatangani surat kuasa atau otorisasi surat keterangan yang memberikan pengacara hak untuk mewakili mereka. Pengacara dari AIDP, KontraS Papua, LPB3BH dan pengacara independen lainnya telah melaporkan kejadian dimana mereka harus bernegosiasi dengan polisi, atau harus meminta izin dari sejumlah pejabat kepolisian sebelum diberikan akses kepada klien.²¹ Hanya setelah akses diberikan, pengacara baru bisa mendapatkan surat otorisasi untuk ditandatangani.

Setidaknya dalam dua kasus di tahun 2012, dan dua kasus di tahun 2013, pengacara tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan mereka pada saat mewakili tahanan. Pada kasus penahanan dua anggota KNPB pada Juli 2012, polisi melibatkan Pasal 117 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang membolehkan pengacara untuk mengamati tetapi tidak dibolehkan untuk mendengar interogasi, mengklaim bahwa kasus tersebut melawan keamanan nasional. Demikian pula, pada kasus Aimas 1 Mei pada Mei 2013, pengacara dari LP3BH diberitahu bahwa mereka bisa mengamati interogasi tahanan dari ruang pengamat, namun tidak dibolehkan untuk mendengarkan.

²⁰ Perlu diketahui bahwa angka-angka ini kemungkinan besar hanya mewakili sebagian kecil dari pelanggaran sebenarnya, sebagaimana mereka hanya merefleksikan data dari kasus dimana tahanan berhasil mendapatkan perwakilan hukum.

²¹ Pada November 2013, pengacara dari KontraS Papua tidak diberikan akses kepada 31 mahasiswa yang ditangkap karena mengikuti demonstrasi. Mereka ditanyakan oleh polisi Jayapura untuk meminta izin dari penyidik senior sebelum mereka dibolehkan untuk bertemu dengan para tahanan. Setelah akhirnya diberikan akses kepada Yason Ngelia, mahasiswa pemimpin demonstrasi tersebut, pengacara hanya dibolehkan lima menit dan dengan demikian tidak dapat memberikan nasihat hukum yang benar kepadanya.

Tanpa perwakilan hukum, tahanan berisiko dibebani untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mengandung keterangan palsu atau pengakuan paksaan. Piethin Manggaprouw, yang ditahan pada 19 Oktober 2013, diadili tanpa pengacara dan dihukum dua tahun penjara karena memimpin demonstrasi di Biak. Selagi di tahanan, ia dibebani dari kepolisian di Biak untuk menandatangani BAP yang dipalsukan dan surat pernyataan mengakui mengorganisir demonstrasi.

Di banyak kasus yang dilaporkan, khususnya dimana penahanan dilakukan di tempat terpencil, polisi tidak memberitahu pengacara tentang tahanan yang membutuhkan perwakilan hukum. Pengacara ham di Papua biasanya berbasis di Jayapura, Manokwari atau Biak, membuat sulit untuk para tahanan atau keluarga tahanan di tempat terpencil untuk mendapatkan perwakilan hukum.

Ancaman, pelecehan dan intimidasi yang dihadapi oleh pengacara HAM

Akhir-akhir ini, pengacara ham di Papua telah mengalami ancaman, pelecehan, dan intimidasi

Di tahun 2012, Olga Hamadi secara fisik terancam pada saat mewakili lima korban siksaan di Wamena.

Pada Agustus 2014, proses pidana diajukan kepada Gustaf Kawer, pengacara ham di Papua yang terkemuka, untuk menghalangi pekerjaan ham nya.

Pada September 2014, Anum Siregar diserang oleh orang tak dikenal yang membawa pisau, pada saat ia sedang mengerjakan praperadilan untuk kasus yang sangat dipolitisasi.

Taktik pengendalian

Kebanyakan tahanan politik tetap rentan terhadap penangkapan ulang setelah mereka dibebaskan dikarenakan berbagai macam taktik polisi. Taktik tersebut melibatkan pemantauan dan intimidasi, dan dirancang untuk memperpanjang kontrol kepada mantan tahanan.

Jika tahanan dibebaskan bebas demi hukum, mereka terus menghadapi dakwaan kriminal walaupun mereka telah dibebaskan dari penjara ataupun tahanan polisi. Secara uji banding jarang diproses karena banyaknya kerjaan tertunda, mantan tahanan yang dibebaskan dengan cara ini ditinggalkan dalam keadaan yang tidak jelas dan rentan karena mereka bisa ditangkap lagi atau diadili kapan saja.

Taktik lainnya yang dipakai polisi untuk mengontrol mantan tahanan adalah wajib lapor, dimana mereka harus melapor ke kantor polisi secara teratur. Ini memberikan polisi pantauan atas pergerakan mereka, memberhentikan mereka untuk pindah ke kota yang berbeda.

Data menunjukkan bahwa kebanyakan yang ditahan secara sewenang-wenang, khususnya saat demonstrasi, dibebaskan dalam 24 jam. Menurut pengacara ham, durasi penahan 24 jam tersebut merupakan metode untuk 'meneror' aktivis. Selagi dalam tahanan, aktivis diinterogasi, biasanya disiksa, diidentifikasi dan detil mereka direkam sebelum mereka dibebaskan. Jika individu yang sama ditangkap lagi, polisi bisa menggunakan informasi dari penangkapan mereka sebelumnya sebagai dasar untuk memperpanjang penahanan mereka atau untuk menuntut mereka.

Rekomendasi

Untuk Pemerintah Indonesia:

- Melakukan pembebasan tanpa syarat untuk semua tahanan politik di Papua sebagai bagian dari kebijakan komprehensif untuk mengakhiri hukuman untuk kebebasan berbicara dan berkumpul, dan menghapuskan catatan pidana yang bersangkutan.
- Mencabut atau mengubah pasal-pasal dalam Hukum Pidana yang telah digunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan berbicara, khususnya Pasal 106 dan 110.
- Mempercepat proses pembahasan rancangan Undang-Undang Perubahan Hukum Pidana dan Undang-Undang Perubahan pada Kejahatan Penyiksaan untuk memperkuat kerangka hukum terkait penyiksaan.
- Mencabut Pasal 6 dari Peraturan Pemerintah 22/2007 tentang Simbol Regional yang tidak memperbolehkan menampilkan bendera atau logo separatis, atau mengubahnya sesuai dengan standar HAM internasional.
- Mencabut UU Darurat 12/1951, seperti yang direkomendasikan oleh Kelompok Kerja PBB dalam Penangkapan Sewenang-wenang setelah kunjungannya ke Indonesia pada tahun 1999.
- Mengevaluasi dan merevisi manajemen keamanan operasional di Papua, termasuk merevisi struktur dalam aparat keamanan untuk menjamin akuntabilitas dan perlindungan ham.
- Merevisi Undang-Undang 39/199 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat mandat Komnas HAM untuk melakukan investigasi dan mengadili pelaku-pelaku pelanggaran HAM di Papua, dan mengintegrasikan ketentuan khusus untuk pengakuan dan perlindungan Pembela Hak Asasi.
- Memperkuat mandat dan wewenang Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua, khususnya kekuatan untuk menanggapi dan melakukan penyelidikan yang lebih efektif.
- Memberikan akses untuk wartawan asing dan organisasi hak asasi dan kemanusiaan internasional tanpa ketakutan intimidasi atau penangkapan, sesuai dengan standar HAM internasional.
- Memperbolehkan akses bebas dan tidak terbatas untuk semua Pelapor Khusus PBB yang ingin mengunjungi dan melapor tentang Papua. Khususnya, Pemerintah Indonesia harus memberikan undangan kepada Mr David Kaye, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beropini dan Berbicara, sebagaimana yang dijanjikan selama Revisi Periodik Universal dalam Dewan HAM PBB di Jenewa pada tahun 2012.

Untuk Komunitas Internasional:

- Melanjutkan hubungan dengan Pemerintah Indonesia mengenai isu tahanan politik, kebebasan berbicara dan berkumpul, dan mendorong Pemerintah untuk merevisi dan mencabut hukum yang mengkriminalisasi kebebasan berbicara, serta hukuman yang terjamin dalam undang-undang.
- Mendukung upaya untuk mempromosikan perlindungan dan pengakuan Pembela Hak Asasi di Papua.
- Mendorong Pemerintah Indonesia untuk mendukung Komnas HAM dan organisasi hak asasi independen lainnya untuk melakukan investigasi yang tidak memihak, menyeluruh dan transparan terhadap dugaan pelanggaran ham di Papua.
- Mendesak Pemerintah Indonesia untuk memberikan undangan kepada Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beropini dan Berbicara untuk datang ke Papua dan melapor.
- Mendukung perwakilan diplomatik, termasuk Pelapor Khusus PBB, untuk membuat kunjungan rutin ke Papua dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk memberikan akses terbuka dan bebas kepada Papua Barat untuk wartawan asing dan organisasi hak asasi dan kemanusiaan internasional tanpa ketakutan intimidasi atau penangkapan, khususnya memberikan akses ke daerah-daerah terpencil dimana masyarakat terdampak memiliki jalan sedikit untuk mencari keadilan.

PAPUANS BEHIND BARS



Orang Papua di Balik Jeruji adalah satu upaya kolektif yang dimulai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerjasama dalam kerangka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM di Papua. Ini adalah gagasan kelompok bawah dan mewakili kerjasama yang lebih luas antara para pengacara, kelompok-kelompok HAM, kelompok-kelompok adat, para aktivis, wartawan dan para individu di Papua Barat, LSM-LSM di Jakarta, dan kelompok-kelompok solidaritas internasional.

Orang Papua di Balik Jeruji adalah sebuah upaya tentang tahanan politik di Papua Barat. Tujuan kami adalah memberikan data yang akurat dan transparan, dipublikasi dalam bahasa Inggris dan Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung terhadap para tahanan dan meningkatkan diskusi dan kampanye lebih luas sebagai dukungan terhadap kebebasan berekspresi di Papua Barat.

Kami menerima pertanyaan, komentar dan koreksi. Anda dapat mengirimkannya kepada kami melalui info@papuansbehindbars.org